



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

_____, NIK _____,

tempat tanggal lahir Betungan Kedurang, 08 Juli 1982,
agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan _____
_____, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

_____, tempat tanggal lahir, Kedurang, 10 Maret 1990, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, 06 Juni 2009, sebagaimana tercantum dalam

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Kutipan Akta Nikah nomor: [REDAKSI], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKSI], Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 06 Juni 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua dari Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak yang pertama bernama [REDAKSI] umur 10 perempuan. Anak yang ke dua bernama [REDAKSI] 2 tahun Perempuan, anak pertama ikut Pemohon sedangkan anak kedua ikut Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 bulan, kemudian, sejak bulan November 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
 - a.-----Termohon tidak patuh terhadap Pemohon
 - b.--Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah ranjang sejak bulan April 2021;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon Konvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat di depan sidang pengadilan agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir sendiri di muka sidang. Selanjutnya Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi selanjutnya Pengadilan memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi kepada kedua belah pihak kemudian kedua belah pihak yang berperkara menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator. Selanjutnya atas kesepakatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan seorang mediator yang membantu pelaksanaan mediasi, sehingga Ketua Majelis menetapkan seorang mediator bernama Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Mediator pada perkara ini;

Bahwa kemudian Mediator telah melaksanakan mediasi pada tanggal 26 Oktober 2021 yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan selanjutnya menyatakan bahwa mediator tidak berhasil untuk merukunkan kembali kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa pada sidang selanjutnya pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi dan Ketua Majelis tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tetap saja tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat [permohonan](#) Pemohon Konvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi, namun atas keinginannya sendiri Pemohon Konvensi mengajukan perubahan permohonan terkait nama Termohon Konvensi yang sebelumnya tertulis [REDACTED] menjadi [REDACTED] [REDACTED] dan pada posita angka 6 sebelumnya Pemohon Konvensi menyatakan bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon Konvensi, keduanya berpisah ranjang sejak bulan April tahun 2021, yang benar dalam perubahannya Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi pada bulan Juni tahun 2021;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, pada tanggal 16 November 2021 Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon Konvensi membenarkan semua dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali pada posita angka 5 dan angka 6;
2. Bahwa, pada posita angka 5 poin (a) dan (b) tidak benar, yang alasan perselisihan dan pertengkaran karena memang pertengkaran kecil terjadi di awal pernikahan karena secara ekonomi baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi masih berjuang dari nol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Pemohon Konvensi sebagai guru honorer), namun hal tersebut dapat terlewati dengan baik. Namun selama pernikahan Termohon Konvensi merasa Pemohon Konvensi tidak menjadi imam yang baik bagi Termohon Konvensi, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami (memberikan nafkah dan terbuka masalah penghasilannya sebagai anggota Bawaslu sejak tahun 2013) dan tidak benar Termohon Konvensi tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu, yang benar adalah karena Termohon Konvensi memiliki peran ganda baik sebagai istri, ibu namun juga memenuhi kebutuhan rumah tangga (sebagai Sekdes dan usaha lainnya yang buktinya Termohon Konvensi lampirkan bersama dengan jawaban tertulis ini), namun bagaimana Pemohon Konvensi masih menuntut lebih kepada Termohon Konvensi;

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada posita angka 6 tidak benar Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi, yang benar Pemohon Konvensi mengusir dan meminta tolong saudara sepupu Pemohon Konvensi untuk mengantar Termohon Konvensi dan anak kedua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pulang ke rumah orangtua Termohon Konvensi;
4. Bahwa, memang benar telah ada usaha damai dari keluarga, namun Termohon Konvensi masih berharap rumahtangga dengan Pemohon Konvensi dapat diperbaiki, namun ternyata Pemohon Konvensi malah mendaftarkan perceraian kepada Pengadilan Agama;

Bahwa selain jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon Konvensi keberatan bercerai karena memikirkan masa depan anak, namun jika perceraian benar terjadi maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan hak asuh (hadhanah) 2 orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] umur 10 tahun dan [REDACTED] 2 tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung;
 - b. Nafkah masa mendatang untuk 2 orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan, untuk memenuhi gizi yang cukup, Pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang papan yang layak bagi kedua anak tersebut;
 - c. Nafkah lampau (madhiyah) selama 6 bulan setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya sehingga total seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
 - d. Pembagian harta bersama berupa 1 unit rumah, 1 unit kendaraan roda 4, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan untuk pembelian sebuah rumah, 3 unit usaha pangkalan gas, 1 kapling tanah perumahan, ±200 buah kelapa sawit yang telah dipanen yang sekarang dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi selain itu 1 unit

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 2 dan isi rumah kediaman bersama yang saat ini dikuasi oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalam petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain meminta nafkah masa depan anak, nafkah lampau (madhiyah) dan pembaian harta bersama juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Bahwa atas Jawaban Termohon Konvensi tersebut, pada tanggal 23 November 2021 Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon Konvensi tetap pada permohonan semula;
2. Bahwa, apa yang dibenarkan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak menanggapi;
3. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi, yang benar tujuan Pemohon Konvensi menyuruh Termohon Konvensi pulang ke rumah orangtuanya dengan tujuan agar sama-sama introspeksi diri serta saling memperbaiki keadaan, agar rumahtangga menjadi lebih baik;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon Konvensi sebagai kepala rumahtangga selalu mencari jalan keluar jika terjadi permasalahan, tidak pernah membebani Termohon konvensi untuk melaksanakan kewajibannya di luar tugasnya sebagai istri dan ibu serta ketika terjadi pertengkaran Pemohon Konvensi selalu mengalah dan meminta maaf kepada Termohon Konvensi agar perselisihan dan pertengkaran tidak berlarut;
5. Bahwa Pemohon Konvensi telah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumahtangga dengan Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi tidak mau mengikuti nasihat dan tidak memiliki rasa hormat kepada Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Bahwa, atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa atas tuntutan hak asuh anak (hadhanah) atas 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh (hadahanah) kedua anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi demi kondisi psikologi anak-anak tersebut, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Rekonvensi memohon agar diberikan kebebasan untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan melarang Penggugat Rekonvensi ataupun keluarganya menghalangi Tergugat Rekonvensi bertemu dengan kedua anaknya;
2. Bahwa terkait tuntutan nafkah anak di masa yang akan datang, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi, hal tersebut dinilai Tergugat Rekonvensi tidak masuk akal dan hanya mementingkan diri sendiri. Tergugat Rekonvensi akan tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya sampai dewasa dan tidak harus ditentukan biayanya;
3. Bahwa terkait tuntutan nafkah lampau (madhiyah), Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan tersebut, dengan jumlah yang sebesar itu Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayarnya;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi memiliki niat untuk menalak Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
5. Bahwa atas gugatan pembagian harta bersama, Tergugat Rekonvensi keberatan karena gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (tidak jelas obyeknya, ukurannya, jenisnya maupun tahun perolehannya);

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, pada tanggal 30 November 2021 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dan replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon Konvensi tetap pada jawaban semula;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula, namun mengeluarkan gugatan rekonvensi terkait pembagian harta bersama, karena terkait permasalahan harta bersama akan dibahas setelah putusan perceraian berkekuatan hukum;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 07 Desember 2021 Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah lampau (madhiyah) dan pembagian harta bersama, Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait;
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan agenda jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Nomor [REDACTED] tanggal 06 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti *printout* berita wawancara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mass media. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



B. Saksi

Saksi I: [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah, menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah saksi selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 orang anak umur 10 tahun dan 2 tahun, sekarang ikut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak awal menikah sudah kurang harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan ketidakharmonisan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun selama tinggal bersama saksi memang keduanya sering berselisih paham;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah selama 7 bulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pada bulan Oktober yang lalu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orangtuanya datang ke rumah

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama untuk mengambil semua barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota Bawaslu sudah memasuki 2 periode ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya setelah berpisah tempat tinggal, namun menurut saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah yang baik, barang tentu untuk urusan nafkah tidak akan terlewatkan;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mengunjungi kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merawat dan mendidik kedua anaknya dengan baik;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebelumnya anak pertamanya tinggal dengan saksi karena bersekolah MIN di lingkungan tempat tinggal saksi, namun pada bulan Oktober Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta anaknya diantar ke rumah orangtuanya dengan alasan ada hajatan saudara, namun hingga sekarang anak tersebut tidak kembali lagi tinggal bersama saksi, yang saksi ketahui anak tersebut telah pindah sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya sekolah anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama ini;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Saksi II: [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah bibi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah, menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 6 tahun, kemudian dibangun rumah oleh orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 orang anak umur 10 tahun dan 2 tahun, sekarang ikut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awal menikah harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi alasan ketidakharmonisan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi malas menjalankan kewajibannya sebagai istri contohnya seperti memasak dan menyeterika, karena selama ini seringkali ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memasak dan mengantar masakan tersebut untuk makan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kedua anaknya;

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertandang ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melihat keadaan rumah yang tidak tertata rapi dan melihat baju Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kedua anaknya dalam kondisi kusut tidak disetrika;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah selama 5 bulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama diantar oleh saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota Bawaslu sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai sekretaris desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merawat dan mendidik kedua anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada kedua anaknya setelah berpisah tempat tinggal berupa uang dan susu melalui pihak sekolah namun oleh orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilarang menerima pemberian tersebut;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebelumnya anak pertamanya tinggal dengan orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena bersekolah MIN di lingkungan tempat tinggalnya, namun tiba-tiba Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memindahkan

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolahnya tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mengunjungi kedua anaknya, dan diketahui anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertelkan ikut dengan ibunya, karena lebih senang bersekolah di sekolahnya terdahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya sekolah anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama ini;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima, menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi di muka sidang yaitu:

A. Surat

Bukti printout pekerjaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain menjadi ibu rumah tangga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi I [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemilik pencucian kendaraan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah, telah menikah selama 12 tahun;
- Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sekitar 5 bulan lalu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang bersama anak keduanya diantar oleh orang desa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa 1 minggu setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang, saksi mengunjungi orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun jawabannya adalah lebih baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah dulu, nanti dipikirkan lagi terkait kelanjutan rumahtangga keduanya;
- Bahwa setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah, anak pertama diminta dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekolahnya dipindah di daerah Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, semua kebutuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya dipenuhi oleh saksi;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebulan sekali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengunjungi kedua anaknya, pernah saksi menolak pemberian uang dan susu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui pihak sekolah karena saksi menginginkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan secara langsung, tidak perlu dititipkan melalui pihak lain;
- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai sekretaris desa dan memiliki usaha lainnya sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota Bawaslu;
- Bahwa selama memiliki penghasilan sendiri, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak meminta nafkah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun setelah berpisah semua usaha Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberhentikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama ini kedua anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dirawat sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan dan bermusyawarah untuk keutuhan rumahtangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Saksi II [REDACTED], umur 59, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering berselisih dan bertengkar, lalu oleh saksi dinasihati dan didamaikan, akhirnya keduanya berdamai;

- Bahwa menurut cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan Juni telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mendatangi saksi mengatakan bahwa keduanya berpisah untuk mengambil waktu sendiri dulu;

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita kepada saksi, bahwa selama ini ia jarang diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jika memberi itu pun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus meminta terlebih dahulu;

- Bahwa setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah, kedua anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai sekretaris desa dan

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki usaha lainnya sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota Bawaslu;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan untuk keutuhan rumahtangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan cukup dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengikuti keinginan Pemohon Konvensi, dan keduanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi, domisili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon Konvensi tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumahtangga dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai saat ini, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara keduanya, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan pernikahan mereka. Namun, membantah

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Namun Termohon Konvensi keberatan bercerai karena Termohon Konvensi memikirkan masa depan anak, namun apabila bercerai Termohon Konvensi menuntut haknya yang dituangkan dalam gugatan balik (rekonvensi). Adapun hal-hal yang berkaitan dengan gugatan balik dari Termohon Konvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi kecuali yang diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi lainnya, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk itu selanjutnya akan diperiksa hal-hal yang disengketakan (*dispute*) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P-1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai (*legal standing*), Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diperuntukkan untuk mendukung dali-dalil keberatan Pemohon Konvensi terkait tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T berupa *printout* foto pekerjaan atau usaha yang dimiliki oleh Termohon Konvensi, tidak bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diperuntukkan untuk mendukung dali-dalil keberatan Termohon Konvensi terkait alasan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidak memenuhi syarat formil walaupun oleh Pemohon Konvensi tidak disangkal kebenarannya maupun 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi membenarkan hal tersebut, maka oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa menghadirkan 2 orang saksi yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, sehingga telah memenuhi

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi, Termohon Konvensi dipulangkan ke rumah saksi 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi yang sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumahtangga, sedangkan saksi-saksi yang Termohon Konvensi hadirkan memberikan keterangan bahwa memang mengetahui adanya pertengkaran namun tidak mengetahui alasannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi-saksi dari Termohon Konvensi menyatakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, kemudian Termohon Konvensi sekaligus Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya secara lisan menerangkan keduanya sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah ada komunikasi selama 6 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon Konvensi petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Pemohon Konvensi dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Konvensi baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara Konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah selama masa iddah, serta mut'ah, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana uraian dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan jawab menjawab dan bukti-bukti di persidangan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Tentang Hak Asuh (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan bahwa anak bernama [REDACTED] umur 10 tahun dan [REDACTED] umur 2 tahun adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara formil dan materiilnya dalam bagian konvensi, dalam rekonvensi ini Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut walaupun Tergugat Rekonvensi mempermasalahkan anak tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menyebabkan putusnya

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku ayah dan ibu kandungnya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat segala aturan mengenai pengasuhan anak harus dipahami dengan landasan asas tersebut yaitu kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibu *in casu* Penggugat Rekonvensi, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kepentingan terbaik anak menghendaki keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berusia 10 tahun dan 2 tahun, dan oleh karena itu anak tersebut belum mencapai usia *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi mencukupi kebutuhan dasar anak, selama ini mengasuh anak tersebut dengan bantuan orangtua Penggugat Rekonvensi, walaupun di tengah kekurangan karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi mandiri secara materi, namun tetap memperhatikan pendidikan terbaik anak, hal tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki perhatian terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak dan sebaliknya bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kurang memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dalam bukti P-2

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa *printout* berita wawancara Penggugat Rekonvensi dengan mass media, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil bukti tersebut tidak dapat dikategorikan bukti surat, serta secara materiil tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak layak mendapat haknya untuk mengasuh kedua anaknya, sehingga dalil gugatan tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas kedua anak yang bernama [REDACTED] umur 10 tahun dan [REDACTED] umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi merupakan ibu yang memberikan perawatan yang baik dan memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh seorang anak dan tidak ada hal yang melarang untuk mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*), maka hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana mengutip pendapat Syekh Ibrahim Al-banjuri dalam kitabnya *Al Banjuri* Jus II halaman 195 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim, berbunyi "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan ia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.*";

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa “ *Ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mencantumkan amar mengenai kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa apabila orang tua pemegang hak asuh anak (hadanah) tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadanah) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah);

- Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama Virgine Adninhawa umur 10 tahun dan yang kedua bernama Nafeeza Oralin Hayfar umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak, yang olehnya Penggugat Rekonvensi memberikan rincian yaitu Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya untuk pemenuhan gizi, pendidikan dan sandang papan yang layak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orangtuanya dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, hal mana telah digariskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, akibat perceraian orang tuanya tanggung jawab kehidupannya tetap melekat kepada kedua orang tua terutama ayah kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan doktrin sebagian fuqaha Hanafiyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki dan Hambali yang mengkombinasikan tekstualitas al-Quran, surat Ath-Thalaq ayat 7 dan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun binti Utbah ra.;

Menimbang, bahwa jumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, kemudian terhadap jumlah tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin ditentukan besaran nafkah yang akan diberikan kepada kedua anaknya, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan untuk kepastian hukum, kemampuan suami serta kepatutan dan kebutuhan anak, berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan bila jumlah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih diasuh dan ikut Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

- Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang istri sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan proses perceraian perkara ini, yang olehnya Penggugat Rekonvensi memberikan rincian selama 6 bulan x Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya dengan total yaitu sejumlah Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dinyatakan dengan jelas bagaimana Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sebab semua keterangan saksi terkait nafkah bersumber dari cerita Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, yang mana masing-masing dari kedua pihak tersebut memberikan pernyataan yang saling berkebalikan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan replik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi tidak menyetujui terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membayar untuk jumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam konvensi bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai istri sehingga tidak terpenuhinya hak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, pun demikian Tergugat Rekonvensi tidak pula menjalankan kewajibannya sebagai suami, sehingga dalam menetapkan tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi ini, Majelis Hakim menggali fakta terkait dengan tidak terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau (madhiyah) tersebut;

- Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan rekonvensinya, antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak berkesesuaian, namun oleh karena secara sadar Tergugat Rekonvensi dalam hal ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat terkait hak-hak istri pasca perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demi kepastian suatu putusan maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pertimbangan terkait waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf c bahwa guna memberikan

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian perlu dicantumkan dalam amar putusan bahwa segala kewajiban berupa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] umur 10 tahun dan [REDACTED] [REDACTED] umur 2 tahun berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar poin 2;

4. Menetapkan nafkah 2 orang anak Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama bernama [REDACTED]

[REDACTED] umur 10 tahun dan [REDACTED]

[REDACTED] umur 2 tahun minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan:

a. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) selama masa iddah, dan;

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Mna